

PERANAN KONTROL SOSIAL DAN OPTIMALISASI KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Yuarini Wahyu Pertiwi
Ika Dewi Sartika Saimima
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Yuarini.wp@dsn.ubharajaya.ac.id

Received 12-09-2021; Revised 11-03-2022; Accepted 02-03-2022
<https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>

Abstract

The West Java Child Special Penitentiary (LPKA) noted that in 2020 there were 241 juvenile detainees and 429 juvenile prisoners. Criminal behavior in children is related to low social control such as attachment, responsibility, involvement, and belief that the higher the social control, the lower the possibility of a child violating the law. The main issue in the settlement of juvenile criminal cases is the criminal justice system that does not take sides with children because the handling in this system has not implemented a restorative justice policy. Children who commit crimes ideally need to be returned to their original condition, not just punished for their actions. In fact, data on juvenile detainees and juvenile prisoners show an indication of suboptimal restorative justice policies. The purpose of this study was to determine the role of social control over children as perpetrators of criminal acts and to determine the policy of restorative justice in the process of resolving cases. This research is a descriptive study, using qualitative data analysis techniques with normative and empirical juridical approaches. The research subjects were 22 juvenile prisoners and detainees in one of the Penitentiaries of the West Java region. The results of the study indicate that social control plays a role in children as perpetrators of criminal acts, as well as the settlement of child criminal cases based on restorative justice policies, is not optimal. There are many diversion failures and a fairly high percentage of prison sentences that should be a last resort. There is also a large public stigma against the statement that children who violate the law should be imprisoned. On the other hand, trauma due to the examination process, prison life, and stereotypes as ex-convicts will greatly affect the psychological function of children. This can lead to low self-confidence, feeling worthless, becoming the cause of being recidivist because they feel unforgivable even though they have served their sentence.

Keywords: *social control, restorative justice, juvenile criminal*

Abstrak:

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Jawa Barat mencatat tahun 2020 terdapat 241 jumlah tahanan anak dan 429 narapidana anak. Perilaku pidana pada anak terkait dengan rendahnya kontrol sosial seperti *attachment, responsibility, involvement*, dan *belief* sehingga semakin tinggi kontrol sosial semakin rendah kemungkinan seorang anak melakukan pelanggaran hukum. Isu utama dari penyelesaian perkara pidana anak adalah sistem peradilan pidana yang tidak berpihak terhadap anak karena penanganan dalam sistem tersebut belum menerapkan kebijakan keadilan restoratif. Anak yang melakukan tindak pidana idealnya perlu dikembalikan ke kondisi semula, tidak hanya sekedar dihukum atas perbuatannya. Faktanya, data tahanan anak dan narapidana anak menunjukkan adanya indikasi kebijakan keadilan restoratif yang kurang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kontrol sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kebijakan keadilan restoratif pada proses penyelesaian perkaranya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Subjek penelitian berjumlah 22 narapidana anak dan tahanan anak di salah satu Lembaga Pemasyarakatan wilayah Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial berperan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan kebijakan keadilan restorative belum optimal. Terdapat banyak kegagalan diversifikasi dan persentase yang cukup tinggi terhadap putusan pidana penjara yang seharusnya bisa menjadi pilihan terakhir. Stigma masyarakat juga besar terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa anak yang melanggar hukum haruslah dipenjara. Di sisi lain, trauma akibat proses pemeriksaan, kehidupan penjara, hingga stereotip sebagai mantan narapidana akan sangat mempengaruhi fungsi psikologis anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri, merasa tidak berharga, hingga menjadi penyebab sebagai residivis karena merasa tidak termaafkan meskipun telah menjalani hukuman.

Kata Kunci: kontrol sosial, *restorative justice*, pidana anak

Pendahuluan

Kehidupan yang berkembang pesat dan majunya ilmu pengetahuan secara otomatis mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, dimana setiap perbuatan yang muncul dari dirinya akan memiliki pengaruh positif maupun negatif. Ketika berperilaku di dalam lingkungan, setiap individu akan diatur dengan hukum yang berlaku saat itu di tempat mereka berada. Hal ini sejalan dengan penjelasan Utrecht tentang pengertian hukum yaitu merupakan susunan tentang petunjuk atau pedoman hidup, baik perintah atau pun larangan, yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan yang seharusnya ditaati dan apabila dilanggar bisa menimbulkan tindakan oleh pemerintah.¹

Hukum secara umum dibuat dan diberlakukan dengan bertujuan untuk mengatur perilaku dan memberikan keadilan bagi individu ataupun kelompok, dimana diharapkan dengan adanya hukum akan memunculkan perilaku positif. Hal ini sejalan dengan ajaran yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang banyak.² Adanya hukum yang berlaku, dengan sifatnya yang memaksa, sudah seharusnya membuat setiap manusia baik individu, kelompok, atau pun masyarakat tunduk dan patuh terhadap setiap aturan yang ada di dalam hukum tersebut. Namun tidak setiap manusia mampu taat dan patuh terhadap hukum yang ada sehingga timbul perilaku melanggar dan menjadikannya berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran hukum atau perilaku pidana dengan anak sebagai pelakunya, yaitu pada periode usia remaja dan biasa disebut sebagai kenakalan anak. Salah satu kategori perilaku kenakalan anak usia remaja adalah kenakalan yang termasuk dalam pelanggaran hukum yang diselesaikan mengikuti undang-undang dan hukum yang berlaku sama seperti layaknya orang dewasa apabila melakukan pelanggaran hukum³. Fase remaja memiliki tugas-tugas perkembangan. Salah satunya adalah menerima serangkaian nilai dan etika guna menjadi dasar mereka dalam berperilaku dan meningkatkan

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 8th ed. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014).

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

³ S. D Gunarsa dan Y. D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Libri, 2017).

kemampuan diri untuk keperluan kehidupan kewarganegaraannya⁴, sehingga idealnya mereka mampu melaksanakan seperangkat nilai dan etika yang tertuang dalam sebuah peraturan agar tidak melanggar hukum. Namun faktanya, masih terdapat anak usia remaja yang belum mampu memahami dan menaati peraturan atau hukum yang berlaku.

Penanganan anak dalam sistem peradilan menjadi isu utama dari penelitian ini. Prinsip utama dari perlindungan anak adalah prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan anak untuk memiliki kelangsungan hidup tumbuh kembang, dan melindungi hak asasinya. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan mekanisme pidana yang biasanya dilakukan secara konvensional. Gagasan utama dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga terdapat dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Isi konvensi tersebut menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak dengan situasi khusus, dan pernyataan tersebut didukung oleh terbitnya UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pidana anak memiliki beberapa tahapan, yaitu: penyidikan, penuntutan pidana, persidangan, pemberian binaan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana.⁵ Pada perkara anak seharusnya penerapan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Pemidanaan terhadap anak akan mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat dipenuhi serta mengakibatkan gagalnya konsep diversifikasi yang ditawarkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Penggunaan asas ultimum remedium seharusnya dapat mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik.

Ide diversifikasi, khususnya melalui konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak, dapat dijadikan pertimbangan untuk melindungi anak. Pentingnya proses diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana perlu optimalisasi, dalam hal ini anak

⁴ E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)* (Jakarta: Erlangga, 2012).

⁵ M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional*, no. July 2018 (2018), <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.

pada periode remaja yaitu remaja awal (usia 12 sampai 16 tahun) dan remaja akhir (usia 16 sampai 18 tahun). Pada rentang usia tersebut, William Kay berpendapat bahwa sebagai individu maka remaja memiliki tugas perkembangan salah satunya yaitu memperkuat kemampuan dalam mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip, atau falsafah hidup.⁶ Havighurst juga menjelaskan bahwa anak periode remaja memiliki tugas perkembangan yaitu paham dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.⁷ Namun dalam praktiknya, konsep tersebut belum optimal dilakukan sehingga mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak jelas, tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak anak. Selayaknya dalam penyelesaian perkara anak dilakukan pendekatan pada penyelesaian perkara pidana melalui diversi dan persidangan. Diversi dalam Pasal 1 Butir (7) UU SPPA berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi tersebut seringkali gagal dilaksanakan karena tidak adanya persetujuan dari pihak korban atau pun tidak terjadinya kesepakatan antara para pihak saat proses diversi.

Proses diversi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ragam antara lain diversi peringatan, diversi informal, dan diversi formal.⁸ Diversi dengan penggunaan konsep keadilan restoratif seharusnya dapat mengurangi jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara. Konsep keadilan restoratif diharapkan juga dapat menghapuskan label anak nakal dan mengembalikan anak-anak tersebut dalam kehidupan normal dengan menerapkan upaya sistem pemidanaan terhadap anak secara non-penal.

Berdasarkan penelusuran data dari sistem database pemyarakatan, dilaporkan tentang jumlah tahanan anak dan narapidana anak periode Januari-Maret 2020 sebagai berikut.

⁶ Yudrik Jahja, "Psikologi Perkembangan" (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

⁷ Gunarsa anddan Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.

⁸ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing. 2014 https://books.google.co.id/books?id=IuziDwAAQBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=diversi+peringatan,+diversi+formal+diversi+informal&source=bl&ots=31UM0a7Pfc&sig=ACfU3U0b5SKy_51JnOf2343FtSNOnuQNbw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwidtsnp0_TpAhVZaCsKHfsRDAMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=diversi%20peringatan%20diversi%20formal%20diversi%20informal&f=false. 3 Juni 2020.

Tabel 1. Jumlah Anak Penghuni LAPAS Wilayah Jawa Barat

Kanwil	Periode	Tahanan		Narapidana	
		Laki	Perempuan	Laki	Perempuan
Jawa Barat	Januari	37	1	107	1
	Februari	54	0	92	2
	Maret	59	0	77	2
	April	29	0	0	1
	Mei	30	0	75	1
	Juni	31	0	70	1
Total		240	1	421	8

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, 2020

Data tersebut hanyalah sebagian saja dari perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena faktanya ada perkara pidana anak yang tidak dilaporkan dan tidak terdeteksi. Fenomena bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dan berakhir dalam proses pemidanaan yang panjang menjadi bukti bahwa konsep keadilan restoratif belum secara optimal dilaksanakan.

Melalui perspektif kriminologi, Hirschi memetakan unsur yang ada pada kontrol sosial menjadi empat, yaitu: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan/partisipasi), dan *belief* (kepercayaan/keyakinan). Keempat unsur utama tersebut disebut pula sebagai *social bond* (ikatan sosial) yang dalam peta pemikiran Hirschi memiliki fungsi sebagai pengendali anak periode remaja dalam berperilaku. Semakin kuat ikatan tersebut akan memungkinkan semakin kecilnya muncul perilaku melanggar hukum⁹.

Hasil penelitian Swardhana, Jaya, dan Kartika menyebutkan bahwa remaja yang melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang merupakan akibat dari kurangnya kontrol sosial atau ikatan sosial yang meliputi keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan.¹⁰ Jika kontrol sosial berkontribusi dalam sikap nakal seorang anak, maka pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara pidana anak yang sedang berjalan seharusnya juga dapat mengoptimalkan keadilan

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

¹⁰ Gede Made Swardhana, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan I Gusti Ayu Putri Kartika, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA: Suatu Kajian tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal di Bali," *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 5, no. 281–291 (2016): 11.

restoratif. Proses peradilan yang berjalan diharapkan dapat membantu anak nakal dalam proses yang dapat memulihkan. Hal ini berarti alasan khusus dibalik perbuatan anak nakal tersebut harus benar-benar menjadi bahan pertimbangan bagi para penegak hukum. Penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Penelitian ini menggunakan *pendekatan yuridis normatif*, yaitu mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, serta *pendekatan yuridis empiris*, yaitu wawancara dengan narasumber untuk menemukan penerapan kebijakan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana yang dilakukan anak remaja, dan juga memberikan *kuesioner* kepada anak pelaku tindak pidana untuk mendapat gambaran mengenai faktor kontrol sosial terhadap masing-masing individu sebagai pelaku tindak pidana. Kuesioner atau survey adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Survey atau kuesioner yang diberikan berisi mengenai pernyataan-pernyataan tentang faktor kontrol sosial sebagai gambaran penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana dan penerapan konsep keadilan restoratif dalam perkara pidana mereka.

Optimalisasi kebijakan keadilan restoratif yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Proses diversifikasi bisa saja tidak dilakukan atau mengalami kegagalan ketika dilaksanakan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan pelimpahan perkara pada proses persidangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan ketika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat (2) menyatakan, selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) menyebutkan, dalam hal

kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ayat (4) menjelaskan, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Permasalahan yang masih terjadi yaitu banyaknya kegagalan dalam proses diversi yang mengakibatkan kebijakan keadilan masih kurang optimal dalam pencapaiannya. Sehingga pada akhirnya akan membawa anak sebagai pelaku tindak pidana harus berakhir di persidangan atau pemeriksaan pengadilan setelah melalui tahapan diversi di Kepolisian, diversi di Kejaksaan, maupun diversi di proses persidangan atau pengadilan. Pada tahap penyelesaian perkara anak melalui diversi perlu adanya optimalisasi dan upaya dari para penegak hukum.

Hasil wawancara menggambarkan bahwa tidak semua dari 22 (dua puluh dua) anak pelaku pidana mengikuti proses diversi baik diversi peringatan, diversi informal, diversi formal yang berada dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, serta diversi lanjutan yaitu tahap penuntutan dan juga tahap pemeriksaan pengadilan. Akan tetapi bagi anak yang mengikuti proses diversi seluruh tahapan tersebut masih banyak mengalami kegagalan, karena tidak tercapainya kesepakatan maupun perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku sehingga berlanjut kepada penyelesaian perkara melalui jalur persidangan. Alasannya yaitu karena pihak keluarga korban tidak setuju dengan proses diversi dan juga karena tidak terjadi kesepakatan, salah satunya adalah kesepakatan mengenai jumlah uang ganti rugi. Dari Lembaga Pemasyarakatan Bekasi Jawa Barat, diketahui bahwa hanya terdapat narapidana anak dan tahanan anak dengan data sebagai berikut.

Tabel 2. Daftar Tahanan Anak

Usia	Pendidikan Terakhir	Status Kerja	Pasal	Status
16	SMP	tidak bekerja	365	Tahanan
16	SMP	tidak bekerja	365	Tahanan (Residivis)
16	SMP	pelajar SMA	365	Tahanan
17	SD	tidak bekerja	365	Tahanan (Residivis)
15	SD	tidak bekerja	80	Tahanan
17	SMP	tidak bekerja	80	Tahanan
13	SD	tidak bekerja	363	Napi

Sumber: Penelitian, 2020.

Berdasar hasil wawancara, diketahui bahwa untuk tahanan anak yang masih bersekolah tetap melaksanakan pendidikannya yaitu dengan mendatangkan guru dan tetap menggunakan kurikulum yang sama. Selain itu, diketahui bahwa rata-rata mereka melakukan tindak pidana adalah karena faktor ekonomi, ikut dengan teman, mengisi kekosongan karena tidak ada kegiatan, atau tidak sengaja namun karena tiba-tiba ada kesempatan. Sementara untuk narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Bekasi, daftar narapidana anak dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Narapidana Anak

Usia	Pendidikan	Status Kerja	Pasal	Status
15	SMP	tidak bekerja	363	Bebas Murni
18	SD	tidak bekerja	363	Asimilasi
17	SD	tidak bekerja	368	Asimilasi
14	SD	tidak bekerja	368	Napi
16	SD	tidak bekerja	81	Napi
16	SMP	pelajar SMA	365	Napi
18	SD	tidak bekerja	170	Asimilasi
14	SD	tidak bekerja	365	Napi
17	SD	tidak bekerja	170	Napi
17	SMP	tidak bekerja	170	Napi
18	SMP	pelajar SMA	363	Napi
18	SMP	tidak bekerja	365	Asimilasi
17	SD	tidak bekerja	363	Asimilasi
16	SD	tidak bekerja	363	Asimilasi
17	SMP	tidak bekerja	363	Napi

Sumber: Data Penelitian, 2020

Diketahui dari hasil wawancara bahwa sebagian dari narapidana anak mendapatkan asimilasi yaitu dipulangkan kembali kepada orangtuanya. Sedangkan sisanya tetap menjadi narapidana anak dan akan dipindahkan ke LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila kondisi memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan untuk dipindahkan, karena beberapa dari mereka telah mencapai atau hampir memasuki usia 18 tahun, maka kemungkinan mereka akan tetap berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) mengingat apabila mereka pindah ke LPKA akan dipindahkan kembali ke LAPAS saat memasuki usia 18 tahun lebih.

Secara keseluruhan data tersebut menjelaskan bahwa tahanan anak dan narapidana anak merupakan sumber daya yang perlu dilindungi.

Oleh karena itu, pada proses penyelesaian perkaranya, baik melalui diversi maupun persidangan, tentu perlu memperhatikan dan memenuhi hak-hak mereka demi masa depan mereka. Adapun program yang telah ada dan dilaksanakan di LAPAS diantaranya adalah pembinaan rohani, jasmani atau olahraga, dan kesenian. Sementara untuk kurikulum pendidikan masih belum optimal kecuali untuk mereka yang masih berstatus pelajar karena tetap mengikuti kurikulum sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara terkait alur diversi, didapatkan hasil bahwa alur tersebut tidak seluruhnya dilaksanakan. Dari 22 anak, 2 tahanan anak tidak ada proses diversinya karena termasuk residivis. Kasus pencurian yang dilakukannya bukanlah yang pertama kali melainkan sudah beberapa kali dilakukan sehingga pihak Kepolisian dengan diskresi menyatakan tidak perlu proses diversi. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Butir b, yaitu diversi dilakukan apabila tindak pidana bukan merupakan pengulangan. Untuk anak sebagai pelaku tindak pidana lain, ada beberapa data anak yang tidak jelas apakah pernah melakukan diversi atau tidak. Informan juga menyebutkan bahwa ada data beberapa anak, yaitu sekitar tujuh anak, yang tidak tertulis lengkap. Disebutkan juga bahwa ketika anak dibawa ke LAPAS biasanya hanya dilengkapi dengan data atau berkas dari Kepolisian dan Pengadilan tanpa adanya data pelaksanaan diversi. Namun ada sebagian anak pelaku tindak pidana yang memiliki data pelaksanaan diversi namun gagal. Alasannya yaitu tidak ada kesepakatan terkait 'biaya ganti rugi dan syarat-syarat' yang diajukan dari pihak korban, dan juga karena alasan anak sebagai pelaku tindak pidana yang tidak melaksanakan kesepakatan diversi. Selain data primer, didapati pula data sekunder tentang jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana yang melaksanakan proses diversi sebagai upaya penyelesaian perkaranya, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah Perkara Anak Melalui Diversi

Hasil Pendampingan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Proses Diversi)	Tahun	
	2017	2018
Diversi Anak Kembali ke Orang Tua	42.78%	48.40%
Diversi Anak ke Panti Sosial atau Lainnya	4.57%	4.40%

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, 2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa proses diversifikasi pada perkara tindak pidana anak sudah diupayakan meskipun masih terdapat beberapa kegagalan. Jika dikaitkan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pada rentang usia remaja, maka pelaksanaan diversifikasi ini tepat dilakukan. Alasannya adalah secara teori usia remaja memiliki tugas perkembangan, antara lain pengendalian diri dan pertanggungjawaban atas nilai dan norma yang berlaku. Dengan demikian, sebenarnya anak pada periode remaja ini akan mampu memahami arti hukum dan mengetahui apakah tindakannya benar atau salah. Selain itu, ketika proses diversifikasi mereka juga akan mampu untuk memahami letak kesalahan dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan hasil kesepakatan dari proses diversifikasi yang digambarkan sebagai suatu sistem, dimana fasilitator berusaha mengatur proses berjalannya penyelesaian pihak-pihak yang bertikai guna tercapai perdamaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.

Berdasarkan wawancara dalam proses peradilan terhadap 22 anak, 15 anak merupakan narapidana anak dan 7 anak lainnya merupakan tahanan anak yang sedang menunggu putusan pengadilan. Disebutkan juga bahwa narapidana anak ditempatkan di LAPAS karena kondisi pandemik Covid-19, sehingga tidak memungkinkan bagi narapidana anak tersebut untuk dipindahkan ke LPKA, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun demikian, narapidana anak ataupun tahanan anak tersebut ditempatkan di Blok Khusus Anak sehingga tidak bercampur dengan narapidana dewasa lainnya.

Dalam wawancara, diketahui juga bahwa ada satu tahanan anak yang berusia 13 tahun yang artinya anak tersebut berusia di bawah 14 tahun. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait Penahanan. Terlebih lagi, tahanan anak tersebut merupakan kali pertama berhadapan dengan hukum. Tentunya hal ini menjadi gambaran bahwa terdapat kondisi tertentu yang belum sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bahwa usia yang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan adalah 12 tahun, sehingga anak di bawah usia ini tidak dapat diberi hukuman pidana saat melakukan tindak pidana karena prioritas penanganannya yaitu dengan pendekatan diversifikasi guna terwujudnya keadilan restoratif. Akan tetapi, pada kasus tertentu anak yang berusia

antara 12 s.d. 14 tahun dapat diproses melalui hukum formal, tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Hal ini karena pendekatan keadilan restoratif wajib diupayakan dan pemenjaraan adalah upaya terakhir.

LAPAS juga melaksanakan program asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya program ini, 6 narapidana anak sudah dipulangkan kembali ke rumahnya, 1 narapidana anak bebas murni, serta 6 tahanan anak masih menunggu jatuhnya putusan hukum dari Hakim atas gelar perkaranya. Dengan adanya program asimilasi ini, anak mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari keluarga dan masyarakat. Akan tetapi ada pula yang menanggapi dengan respon negatif atas program asimilasi tersebut, dan mengeluh jika narapidana anak yang seharusnya mendekam di dalam penjara dan belum tuntas menjalani masa pidana penjaranya kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, maka akan mengancam keamanan dan kenyamanan warga. Selain data primer mengenai proses peradilan atau persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut, ditemukan pula data sekunder yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah Perkara Anak Melalui Persidangan

Hasil Pendampingan Terhadap ABH (Proses Persidangan)	Tahun	
	2017	2018
Putusan Tindakan		
Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	5.85%	8.80%
Putusan Diserahkan ke Panti Sosial atau Lainnya	6.76%	6.80%
Putusan Pidana		
Putusan Pidana Bersyarat	8.41%	4.40%
Putusan Pidana Penjara	31.63%	27.20

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, 2020

Selama periode tahun 2017 ke 2018, untuk putusan tindakan yang diberikan oleh Hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami kenaikan, dengan rincian kembali ke orang tua meningkat sebanyak 2.95% dan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya meningkat sebanyak 0.04%. Sedangkan putusan Pidana yang diberikan oleh Hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami penurunan, yaitu putusan pidana bersyarat turun sebanyak 4.01% dan putusan pidana penjara turun sebanyak 4.43%. Dari data tersebut, meski putusan tindakan dan penurunan putusan pidana tidak terlalu mengalami

kenaikan yang signifikan, namun sudah merupakan hal yang baik karena sesuai dengan putusan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat (1) yaitu pidana penjara merupakan pidana pokok yang paling akhir disebutkan. Jelas ini merupakan wujud praktik dari keadilan restoratif. Pidana penjara perlu menjadi pilihan terakhir dari suatu putusan karena adanya alasan bahwa pidana penjara cenderung bersifat merugikan perkembangan jiwa remaja di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian, bahwa dampak negatif dari pengalaman pidana penjara bagi anak usia remaja diantaranya merasa malu karena menjadi narapidana, menilai diri sebagai penjahat karena berada di penjara, dan masih sulit menerima dirinya sendiri.¹¹

Pada praktik sistem peradilan pidana, penegak hukum mengupayakan kebijakan keadilan restoratif dengan cara mendengarkan dan menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya konflik. Para penegak hukum berupaya untuk memulihkan para pihak, baik korban dengan keluarganya dan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemulihan tersebut dilakukan agar para pihak mendapatkan keadilan dengan berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog, dan pemenuhan restitusi bagi korban. Kebijakan keadilan restorative mengupayakan perbaikan kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan. Braithwaite menyebutkan bahwa keadilan restoratif berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, proses pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan penggantian kerugian.¹²

Falsafah dan nilai-nilai keadilan restoratif terdiri atas tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan penyembuhan. Fokus dari keadilan restoratif adalah melakukan perbaikan atas kerugian akibat terjadinya kejahatan. Pelaku diminta untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Keadilan restorative akan memberikan kesempatan para pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat untuk memecahkan masalah agar meminimalisir terjadinya kerugian berikutnya. Kebijakan keadilan restoratif akan lebih responsif dan efektif dalam memenuhi

¹¹ Dwiki Putri Hilman dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang," *Empati* 6, no. 3 (2017): 189–203.

¹² John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (University Press, 2002).

kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sekaligus. Jika filosofi pemidanaan mengarah pada retributif atau pembalasan, maka harus diingat bahwa terdapat tiga kebutuhan sistem peradilan pidana yang diterapkan, yaitu kebutuhan pemberian sanksi terhadap pelaku, kebutuhan merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Maka dalam keadilan restoratif dibutuhkan kondisi untuk memperbaiki dan memulihkan kerugian yang dialami korban secara maksimal.

Kontrol sosial yang dapat memengaruhi anak menjadi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya sudah memahami persoalan baik dan buruk, serta memahami apa itu hukum. Namun seringkali anak tidak peduli dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum. Penyesalan baru dirasakan setelah mereka menjadi tahanan anak maupun narapidana anak. Hal ini membuat mereka tidak bebas dan secara tidak langsung menjadikan mereka rata-rata bersungguh-sungguh ketika mengikuti program pembinaan serta berusaha berperilaku baik, yaitu dengan menaati setiap aturan yang diberikan atau pun arahan instruksi dari petugas dengan berharap bisa segera bebas.

Hirschi memetakan adanya empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan/partisipasi), dan *belief* (kepercayaan).¹³ Semakin kuat ikatan-ikatan tersebut, maka semakin kecil kemungkinan terjadi *delinquency* atau penyimpangan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecenderungan anak pada periode usia remaja berperilaku kriminal lebih kecil apabila *social bond* atau ikatan sosial mampu dengan baik membantu dalam mengontrol perilaku mereka agar tunduk terhadap hukum yang berlaku.¹⁴


Unsur attachment

Unsur pertama yaitu *attachment* atau keterikatan, merupakan salah satu kontrol sosial yang memberi pengaruh terhadap terjadinya perilaku menyimpang pada seseorang, dalam hal ini yaitu tindak pidana. Perilaku

¹³ Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*.

¹⁴ Elly Setyadi dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011).

pidana dilakukan oleh individu dalam rentang usia anak dan secara khusus pada kategori atau periode remaja. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut.



Sumber: Data Penelitian, 2021


Gambar 1. Hasil Survey *Attachment*

Berdasarkan grafik tentang keterikatan, tergambar bahwa dari 22 (dua puluh dua) anak sebagai pelaku tindak pidana merasa lebih terikat dengan orang tua sebanyak 91% atau 20 orang. Disusul kemudian merasa terikat dengan teman kelompok sebanyak 18% atau 4 orang dan merasa terikat dengan teman sekolah sebanyak 9% atau 2 orang. Lebih rinci dapat disimpulkan bahwa terdapat anak yang merasa terikat hanya dengan orang tua, dan hanya dengan teman kelompok. Terdapat juga anak yang merasa terikat dengan orang tua sekaligus teman kelompok, dan merasa terikat dengan orang tua sekaligus teman sekolah, serta terdapat anak yang merasa terikat terhadap seluruhnya. Data tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana lebih dominan merasa terikat dengan orang tua. Hal ini menjadi fakta penting bahwa peranan dan fungsi orang tua terhadap anak masih sangat besar, sehingga kiranya para orang tua mampu memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak agar mereka terhindar dari penyimpangan, yaitu perilaku melanggar hukum atau tindak pidana. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah

dengan berkomunikasi dan berinteraksi disetiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Pada grafik tersebut juga tergambar tentang aturan, bahwa dari 22 (dua puluh dua) anak mengenal aturan dari orang tua mereka, yaitu 82% atau 18 (delapan belas) orang. Sedangkan mengenal aturan dari teman kelompok dan teman sekolah masing-masing sebanyak 18% atau 4 orang dan 14% atau 3 orang. Selain itu, tergambar pula bahwa 22 (dua puluh dua) anak telah melanggar aturan atas dasar pengaruh dari teman kelompok atau teman sepermainan yaitu sebanyak 68% atau 15 orang. Sedangkan melanggar aturan karena pengaruh teman sekolah sebanyak 45% atau 10 orang, serta karena pengaruh orang tua sebanyak 9% atau 2 orang. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana anak rata-rata melanggar aturan karena teman kelompok, dimana semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi kenakalan remaja.¹⁶

Data tersebut menjelaskan bahwa teman atau konformitas memiliki pengaruh terhadap perilaku anak, baik pengaruh positif maupun negatif. Unsur keterikatan juga menjadi alat ukur tentang bagaimana tindakan yang muncul dari anak sebagai pelaku tindak pidana terhadap seseorang yang mereka merasa terikat. Perhatikan hasil survey yang tergambar dalam grafik berikut.



Sumber: Data Penelitian, 2021

Gambar 2. Hasil Survey *Attachment*

¹⁵ Irmayani, 'Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Lembaga Masyarakat', *Sosio Informa*, 3.02 2017. hlm. 138–52.

¹⁶ I Prihardani, 'Hubungan antara Konformitas Geng dengan Kenakalan Remaja', *Jurnal Psikologi*, 2012. hlm. 1–12. <http://eprints.ums.ac.id/20365>.


Pada grafik di atas, tergambar bahwa dari 22 (dua puluh dua) anak memiliki respon yang cenderung positif ketika diberi pernyataan “Ketika orang yang dekat dengan saya berbuat hal negatif, saya akan...”. Hasil survey menyatakan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 55% atau 12 orang akan berusaha menasehati. 41% atau 9 orang berusaha untuk menjauhi, dan 27% atau 6 orang menjadi turut serta. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anak masih memiliki pemahaman dan dapat membedakan hal positif/baik dengan hal negatif/buruk. Hal ini merupakan temuan menarik dari hasil survey, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana masih memiliki kemampuan untuk memahami hal yang positif dan negatif. Bahkan mereka berusaha untuk mengajak seseorang yang dekat dengannya untuk melakukan hal baik serta berusaha menjauhi teman-teman yang melakukan perilaku negatif, meskipun masih terdapat juga yang memilih untuk mengikuti perilaku negatif tersebut.

Berdasarkan gambaran-gambaran pada tabel yang telah diuraikan mengenai unsur *attachment* atau keterikatan, dapat dijelaskan bahwa anak rata-rata merasa terikat dengan orang tua tetapi mereka melakukan tindak pidana atas pengaruh dari teman kelompok dan teman dekat. Hal ini menjelaskan lebih dalam bahwa meski merasa terikat dengan orang tua namun mereka kurang memiliki kekuatan keterikatan yang positif terhadap orang tua. Hasil wawancara dengan informan juga menjelaskan bahwa anak tersebut rata-rata memiliki taraf ekonomi yang rendah bahkan tergolong kurang mampu dan putus sekolah. Mereka cenderung kurang memiliki hubungan harmonis dengan orang tuanya karena sibuk dengan urusannya masing-masing. Terlebih mayoritas anak pelaku tindak pidana adalah anak yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kejahatan yang mereka lakukan lebih sering dipicu karena persoalan uang atau materi. Dalam hal ini iklim keluarga sangatlah berpengaruh, yaitu adanya supervisi orang tua kepada anak, adanya komunikasi yang baik, dan juga melakukan kegiatan positif bersama yang dapat mempererat hubungan anak dengan orang tua.¹⁷

¹⁷ Machteld Hoeve and Others, ‘A Meta-Analysis of Attachment to Parents and Delinquency’, *Journal of Abnormal Child Psychology*, 40.5. 2012. hlm. 71–85.
<https://doi.org/10.1007/S10802-011-9608-1>

Unsur commitmnet

Perilaku pidana ini dilakukan oleh individu dalam rentang usia anak dan secara khusus pada kategori atau periode anak remaja. Perhatikan data hasil survey yang tersaji dalam grafik berikut.



Sumber: Data Penelitian, 2021

Gambar 3. Hasil survey *Commitment*


Diagram atau grafik tersebut menjelaskan bahwa 41% atau 9 (sembilan) anak merespon mengetahui dan cukup mengetahui terhadap pernyataan “Sebelum dihukum, saya sudah mengetahui bahwa perilaku saya merupakan pelanggaran pidana.” Artinya, 18 (delapan belas) anak sudah mengetahui dan sadar bahwa perilaku mereka merupakan pelanggaran pidana. Sedangkan sisanya, sebanyak 4 (empat) anak atau 18% kurang mengetahui atau hanya tahu sedikit bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah pelanggaran pidana. Serta 22 (dua puluh dua) anak, tidak ada satupun dari mereka yang tidak tahu bahwa perilaku yang telah mereka lakukan adalah pelanggaran pidana.

Selain itu, ada 55% atau 12 (dua belas) anak menjawab cukup mengetahui bahwa perilaku yang sudah mereka lakukan mengakibatkan hukuman pidana. 12 (dua belas) anak tersebut terkesan ragu bahwa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Sebanyak 27% atau 6 (enam) anak merespon bahwa mereka tahu secara meyakinkan bahwa apa yang mereka telah lakukan berimbas pada hukum pidana. Sisanya, sebanyak 18% atau 4 (empat) anak menjawab kurang mengetahui terhadap pernyataan “Sebelum dihukum, saya mengetahui bahwa perilaku yang sudah saya lakukan mengakibatkan hukuman pidana.” tersebut.

Berdasarkan data juga, diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah salah, dengan tingkatan pengetahuan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Hanya saja anak tampak kurang memiliki komitmen terhadap aturan-aturan tersebut meskipun mereka paham bahwasanya tindakan mereka salah, namun mereka tetap melakukannya.

Unsur Involvement

Faktor ketiga menurut Hirschi yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana adalah faktor *involvement* atau keterlibatan. Hasil survey menunjukkan data sebagai berikut.



Sumber: Data Penelitian, 2021

Gambar 4. Hasil survey *Involvement*

Berdasarkan grafik tersebut, tergambar bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terlibat kegiatan positif di sekolah yaitu 50% atau 11 (sebelas) anak menyatakan aktif, 32% atau 7 (tujuh) anak menyatakan cukup aktif, dan 18% atau 4 (empat) anak mengaku kurang aktif.

Selanjutnya tergambar pula mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan bersama yang positif, didapat hasil bahwa 41% atau 9 (sembilan) anak menyatakan aktif, 41% atau 9 (sembilan) anak menyatakan cukup aktif, sedangkan 18% atau 4 (empat) anak menyatakan kurang aktif. Hasil dari data tersebut menjadi menarik karena tidak ada yang menyatakan bahwa mereka tidak aktif dalam kegiatan di sekolah atau masyarakat maupun tidak aktif dalam kegiatan yang baik bersama dengan orang lain.

Data tersebut menggambarkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya memiliki keaktifan dengan tingkat yang berbeda-beda dan memiliki niat terlibat dalam kegiatan yang baik. Secara logika jika keterlibatan mereka dalam *involvement* di masyarakat atau sekolah tinggi, maka seharusnya mereka tidak melakukan tindakan pidana. Pada kasus ini sebagian besar responden adalah mereka yang putus sekolah. Hal ini menguatkan pendapat Hirschi bahwa jika faktor *positive involvement* dapat meminimalisir anak dalam melakukan tindak pidana karena sekolah merupakan institusi yang salah satu fungsinya adalah mengawasi perilaku anak, yaitu dengan pengawasan anak akan menjadi lebih terkontrol dan cukup terhindar dari melakukan penyimpangan atau tindak kriminal, terlepas dari ada beberapa kasus tindakan pidana yang terjadi di sekolah.

Unsur Belief

Faktor keempat yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Hirschi adalah *belief* atau kepercayaan. Berdasarkan survey, berikut adalah hasil yang diperoleh.



Sumber: Data Penelitian, 2021

Gambar 4. Hasil Survey *Belief*

Berdasarkan grafik di atas, 50% atau 11 (sebelas) anak mempercayai bahwa peraturan dibuat untuk kebaikan. Sebanyak 32% atau 7 (tujuh) anak cukup percaya terhadap pernyataan tersebut dan sebanyak 18% atau 4 orang diantara mereka kurang percaya. Selanjutnya 55% atau 12 dari 22 orang responden yakin bahwa peraturan itu dibuat untuk memudahkan pihak yang melaksanakannya, sebanyak 36% atau 8 orang

diantaranya cukup yakin bahwa hukum dapat memudahkan orang yang menjalankannya, serta sebanyak 9% atau 2 orang diantaranya kurang percaya bahwa peraturan dibuat untuk memudahkan. Menariknya, tidak ada satupun yang tidak mempercayai bahwa peraturan dibuat untuk kebaikan atau peraturan dibuat untuk memudahkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi mereka, mempercayai aturan dibuat untuk kebaikan dan aturan dibuat untuk memudahkan tidak mempengaruhi mereka untuk tetap melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, ada faktor di luar *belief* yang mempengaruhi mereka untuk tetap melakukan tindak pidana.

Melihat dari hasil survey secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahwa ada empat unsur pembentuk anak melakukan penyimpangan atau perilaku tindak pidana, yaitu: keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*). Bahwa unsur yang tergambar menjadi faktor penyebab anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum sehingga berstatus sebagai pelaku tindak pidana anak secara urut dimulai dari kategori yang paling tinggi yaitu keterikatan (*attachment*), lalu komitmen (*commitment*), kemudian keterlibatan (*involvement*), dan baru setelahnya adalah kepercayaan (*belief*).

Anak menjadi pelaku tindak pidana karena terlibat dengan teman kelompok atau teman bermain, sehingga meskipun anak sebenarnya merasa terikat dengan orang tua namun kekuatan keterikatan mereka jauh lebih besar kepada teman kelompoknya dalam hal kegiatan sehari-hari. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini dan salah satunya adalah pola asuh orang tua. Selanjutnya, komitmen anak terhadap aturan juga tergolong lemah sehingga meskipun paham akan aturan atau paham akan 'mana hal legal untuk dilakukan' dan 'mana hal ilegal untuk dilakukan' karena melanggar hukum, namun tetap saja mereka melakukannya. Tentu saja, ada variabel atau faktor lain yang mempengaruhi mengapa kesadaran hukum mereka masih mudah digoyahkan. Dari sisi keterlibatan, tampak rata-rata pendidikan terakhir anak sebagai pelaku tindak pidana adalah SD (Sekolah Dasar), atau rata-rata adalah anak putus sekolah baik jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal ini menjadikan mereka tidak lagi memiliki kegiatan positif di sekolah bersama teman sekolah dan kurangnya pantauan dari pihak sekolah.

Tambahan lagi, mereka tidak bekerja atau menganggur sehingga kegiatan keseharian mereka hanyalah berkumpul bersama teman kelompoknya yang sama-sama tidak bekerja, dimana aktivitas mereka tidak jauh dari kumpul-kumpul dan berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang.

Kontrol sosial memberi pengaruh besar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian, hasil penelitian ini masih terdapat batasan karena adanya pandemik covid-19 sehingga penulis tidak dapat melakukan interaksi secara langsung (tatap muka) dengan anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Masyarakat, dan tidak dapat melakukan *inquiry* lebih lanjut untuk mendapatkan hasil lebih detail dari survey yang telah dilakukan.

Conclusion/Concluding Remarks

Anak adalah warga negara yang harus mendapat perlindungan karena anak merupakan agen penting dalam kemajuan bangsa di masa mendatang. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.¹⁸

Kontrol sosial memiliki peran dan bisa memberi pengaruh kepada anak untuk menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman tentang kontrol sosial atau upaya untuk memastikan kesesuaian dengan norma, serta penting untuk memahami bagaimana fungsi masyarakat. Unsur-unsur kontrol sosial yang dapat memberi pengaruh diantaranya adalah unsur *keterikatan*, yaitu ketika anak lebih dipengaruhi oleh sosok teman pergaulan karena lemahnya rasa keterikatan terhadap orang tua. Kemudian adanya unsur *komitmen* yang rendah terhadap aturan sehingga membuat anak tidak merasa bersalah

¹⁸ Riska Vidya Satriani, 'Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 2017 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. 5 Juni 2020.

ketika melakukan tindakan yang melanggar aturan. Selanjutnya adalah unsur *keterlibatan*, yaitu kurangnya peran anak dalam mengikuti suatu kegiatan yang positif dan bermanfaat. Terakhir adalah unsur *kepercayaan*, yaitu bahwa anak belum sepenuhnya mempercayai adanya aturan untuk keteraturan dan masih terbatas pada pengetahuan bahwa aturan hanyalah aturan. Oleh karenanya, perlu ditanamkan sikap pengendalian diri kepada anak sebagai kualitas, sifat, atau karakteristik individu. Pengendalian diri mencoba menjelaskan penyimpangan dikarenakan tidak adanya atau lemahnya kendali diri atau tidak dalam pola asuh yang baik. Kontrol sosial dan kontrol diri memberikan penjelasan tentang penyimpangan, kejahatan, dan kenakalan. Masyarakat perlu membedakan antara ‘perilaku yang dapat diterima’ dari ‘perilaku yang tidak dapat diterima’. Sepanjang sejarah manusia, semua masyarakat dimanapun telah menetapkan dan menegakkan norma dan aturan tentang ‘apa yang boleh dilakukan’ dan ‘apa yang tidak boleh dilakukan’ bagi anggotanya.

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Mediasi antara pelaku dan korban, yaitu melakukan upaya pertemuan antara pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta dapat juga melibatkan anggota masyarakat lainnya. Hakim, Pembela, Jaksa, Aparat Kepolisian, korban dan pelaku beserta keluarganya masing-masing, serta warga masyarakat duduk bersama saling berhadapan secara melingkar melakukan diskusi untuk mengupayakan terjadinya kata sepakat.
2. Mendukung konsep diversifikasi, yaitu mengupayakan kesepakatan dengan pelaku, ikut memantau ketaatannya, serta melaporkan perkembangannya ke pengadilan.
3. Pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Negara juga memberikan kompensasi dan bantuan lain untuk melindungi korban dan keluarganya.
4. Memberikan pengakuan bersalah karena telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban pelaku tindak pidana.

Bibliography

Ani Purwati. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2014. https://books.google.co.id/books?id=IuziDwAAQBAJ&pg=PA34&lpg=PA34&dq=diversi+peringatan,+diversi+formal+diversi+informal&source=bl&ots=31UM0a7PfC&sig=ACfU3U0b5SKy_51JnOf2343FtSNonuQNbw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwidtsnpo_TpAhVZaCsKHfsRDAMQ6AEwAXoECAoQAQ#v=onepa.

Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. University Press, 2002.

Gunarsa, S. D, dan Y. D. Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Libri, 2017.

Hilman, Dwiki Putri, dan Endang Sri Indrawati. “Pengalaman menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang.” *Empati* 6, no. 3 (2017): 189–203.

Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Irmayani. “Peranan Orang Tua, Penegak Hukum dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Lembaga Pemasarakatan.” *Sosio Informa* 3, no. 02 (2017): 138–52.

Jahja, Yudrik. “Psikologi Perkembangan.” Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2010.

Prihardani, I. “Hubungan antara Konformitas Geng dengan Kenakalan Remaja.” *Jurnal Psikologi*, 2012, 1–12. <http://eprints.ums.ac.id/20365>.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 8th ed. Bandung: PT. Citra Aditya, 2014.

- Riska Vidya Satriani. “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Setyadi, Elly, dan Usman Kholip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Swardhana, Gde Made, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dan I Gusti Ayu Putri Kartika. “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal di Bali.” *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X* 5, no. 281–291 (2016): 11.
- Syahrin, M Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional*, no. July 2018 (2018).
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>.